

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: W-5-A/454/PP.00.1/3/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGIMPLEMENTASIAN SISTEM INFORMASI PENELUSURAN
PERKARA PENGADILAN AGAMA SE WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Menimbang

a. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jambi mengharuskan seluruh pegawai pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk mengimplementasikan system informasi Penelusuran Perkara (SIPP) versi 3.3.0-1 sebagai sarana penyelesaian perkara, pemantauan kinerja dan keterbukaan informasi publik;

b. Bahwa dalam rangka mempercepat pengimplementasian Sistem Informasi Penelusuran perkara di lingkungan Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi, perlu dibentuk Satuan Tugas Pengimplementasian Sistem Informasi Penelusuran Perkara di

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi tentang Satuan Tugas Pengimplementasian Sistem Informasi Penelusuran Perkara di lingkungan Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi;

d. Bahwa nama-nama yang disebutkan dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan layak menjadi anggota satuan tugas

Pengimplementasian Sistem Informasi Penelusuran Perkara di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
10. Keputusan sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Badan Pengadilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0458/DJA/HM.02.3/2/2016, tentang Implementasi Aplikasi SIPVersi 3.1.1 di Lingkungan Pengadilan Agama;

2. Surat Direktur Jenderal Badan Pengadilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1352/DJA/HM.02.3/6/2016, tanggal 1 Juni 2016, tentang Implementasi Aplikasi SIPVersi 3.1.2 di Lingkungan Pengadilan Agama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGIMPLEMENTASIAN SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA SE WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI;

PERTAMA : Membentuk Satuan Tugas Pengimplementasian Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Lingkungan Pengadilan Agama yang bertugas membantu Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk mempercepat pengimplementasian Sistem Informasi Penelusuran Perkara di lingkungan Pengadilan Agama;

KEDUA : Satuan Tugas Pengimplementasian Sistem Informasi Penelusuran Perkara di lingkungan Pengadilan Agama terdiri atas Pelindung, Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, Satuan Tugas Bidang Pengembangan, Satuan Tugas Bidang Implementasi, Satuan Tugas Bidang Evaluasi dan Pelaporan, dan Satuan Tugas Bidang Bimbingan dan Konsultasi yang susunannya sebagaimana tersebut lampiran I Keputusan ini;

Ketiga : Menetapkan uraian Tugas dan Wewenang Satuan Tugas Pengimplementasian Sistem Informasi Penelusuran Perkara di lingkungan Pengadilan Agama di Lingkungan Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan ini;

Keempat : Menyatakan bahwa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor W5-A/430/PP.00.1/3/2018 tanggal 27 Maret 2018 tentang Pembentukan Satuan Tugas Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SATGAS IMPLEMENTASI SIPV) Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi tidak berlaku lagi;

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau terdapat perkembangan terbaru, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jambi

Pada Tanggal : 24 Maret 2020

Ketua Pengadilaa Tinggi Agama Jambi

Dr. Drs. H. Busri Harun, S.H., M. Ag.
NIP. 195309191981031005

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yang Terhormat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
3. Ketua Pengadilaa Agama se Wilayah Pengadilaa Tinggi Agama Jambi;

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor
Tentang Susunan Satuan Tugas Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara
(SATGAS SIPP) Pengadilan Agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Lampiran

Pelindung/Penasehat	Ketua Wakil Ketua I Wakil Ketua II	Sekretaris Wakil Sekretaris	Satuan Tugas : I. Bidang Pengembangan Kordinator Anggota	II. Bidang Implementasi Kordinator Anggota	III. Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kordinator Anggota
1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi. 2. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi	Drs. H. Nazarlis Chan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jambi.	Ghozil, S.Ag, M.A.(PA. Muara Bungo - Zona III) M. Habibullah, S.H.I. (PA Kuala Tungkal - Zona II)	Syamsul Hadi, S. Ag. (PA. Muara Tebo-Zona I) 1. Deri Praja Kusuma, S.Kom., M.Si. (PA Ma. Bungo - Zona III) 2. Abdurrahman S.E. (PA Jambi - Zona I) 3. Husaini, S.Kom (PA. Sarolangun - Zona III) 4. Sutopo, S.Komp (PA Bangko - Zona III) 5. Arif Mustaqim, S. H.I. (PA Sengeti - Zona I) 6. Agustiar, Amd. (PA Muara Tebo - Zona I) 7. Dedi Arizal, S.E. (PA Muara Sabak - Zona II)	Andi Mla Ahmad Zaky, S.H.I., M.H. (PA Kuala Tungkal - Zona II) 1. Ikhsanuddin, S.H (PA Sungai Penuh - Zona III) 2. Rijlan Hasanuddin, Lc., M.H. (PA Muara Bungo-Zona III) 3. Drs. Auza'i, M.H. (PA Sungai Penuh - Zona III) 4. Nita Kirana, S.Ag. (PA Sarolangun - Zona III) 5. Dakardi, S.Ag, M.H. (PA Muara Sabak - Zona II) 6. Kamal Syaputra, S.H., (PA Muara Sabak - Zona II) 7. Novianti, S.Kpm. (PA Muara Bulian - Zona I) 8. Dwi Satrio Wibawa, S.Kom. (PA Jambi - Zona I)	Drs. H. Rusdi, M.H. (PA Jambi - Zona I) 1. Drs. Idwal Maris, M.H. (PA Sengeti - Zona II) 2. Dahkir, S.Ag (PA Bangko - Zona III) 3. Izzami, S.Ag., M.H. (PA Muara tebo - Zona I) 4. Vina Amrina (PTA Jambi) 5. Linda Watt, S.H.I. (PA Sungai Penuh - Zona III) 6. Mukholil (PA Muara Bulian - Zona I) 7. Rani Irvan, SH (PA. Muara Bungo-Zona III)

IV. Bidang Bimbingan dan Konsultasi Koordinator Anggota	1. Asrori Amin, S.H.I., M.H.I. (PA Sungai Penuh – Zona I) 2. Dra. Hj. Bainah (PA Muara Tebo – Zona I) 3. Drs. H. Mahyuda, MA.. (PA Bangko – Zona III) 4. Dra. Ma'ripah (PA Sengeti – Zona II) 5. Imam Masduqi, S.Ag, SH, M.HES (PA Kuala Tungkal – Zona II) 6. Korik Agustian, S.H.I., M.H. (PA Sarolangun – Zona III) 7. Tri Wahyuni S.Kom, M.H. (PTA Jambi) 8. Widianingsih, A.Md. (PTA Jambi)
V. Bidang Pengawasan Koordinator Anggota	1. Seluruh Hakim Tinggi PTA Jambi (PTA Jambi) 2. Drs. Efrizal. (PA Jambi – Zona I) 3. Suspawati, S. Ag. (PA. Muara Bungo-Zona III) 4. Dra. Hj. Hasnanini, S.H., M.H. (PA Ma. Sabak – Zona II) 5. Drs. H. Bisman, S. H.I (PA. Muara Bulian – Zona III) 6. Zakaria Ashori, S.H.I., M.H. (PA Kuala Tungkal – Zona II) 7. Hudori, S.Ag. (PA Muara Bulian – Zona I) 8. Ilyas, S.H.I. (PA Kuala Tungkal – Zona II)

Ditetapkan di : Jambi

Pada Tanggal : 24 Maret 2020

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi



Dr. Drs. H. Busti Harun, S.H., M. Ag.

NIP. 195309191981031005